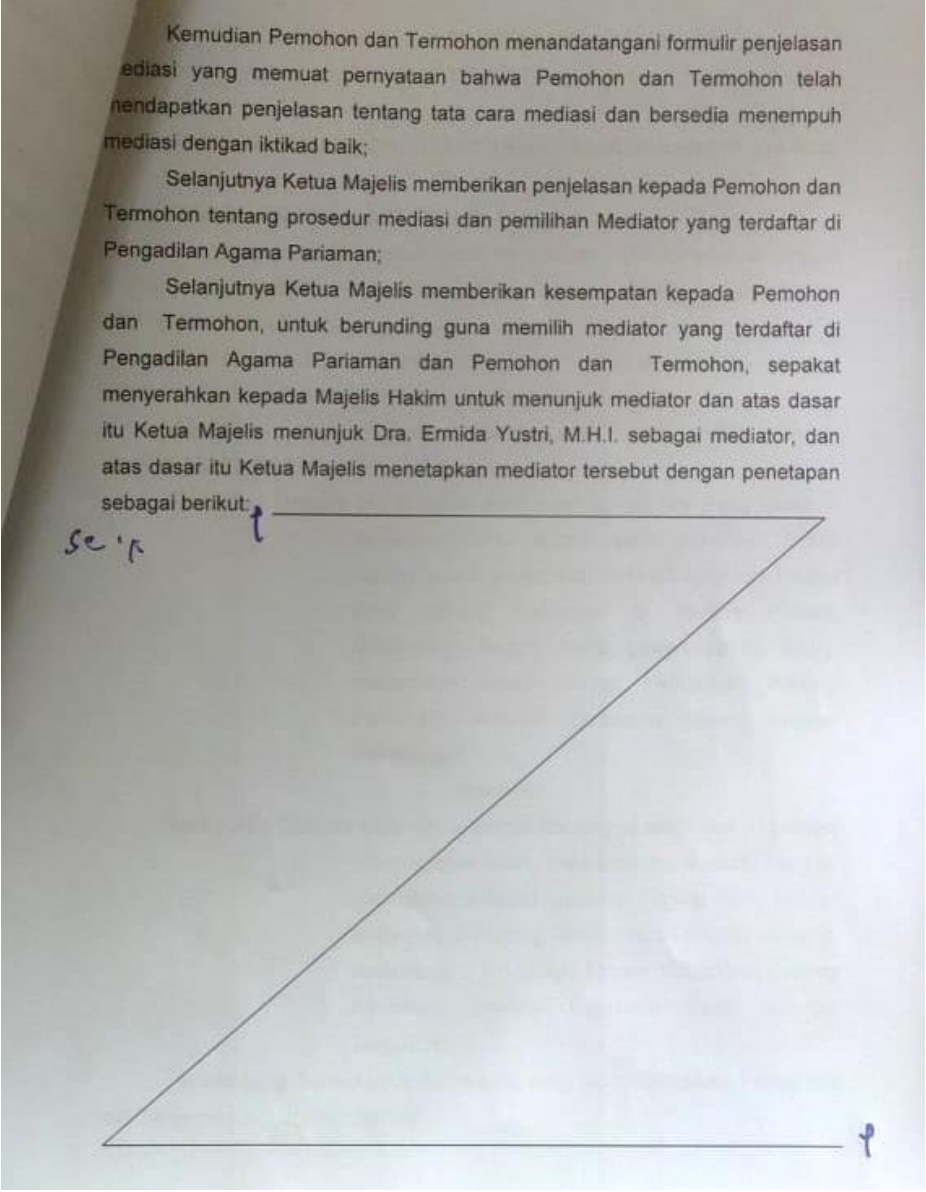


4	Perkara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm. . Dalam berkas tersebut ditemukan : 1. Pada BAS Pertama ada pernyataan tentang Penjelasan Mediasi dan Penunjukan Mediator. Dalam hal tersebut ada zig zag, namun tidak ada paraf. Seharusnya ada paraf 2. Dalam putusan ada amar tentang hak asuh anak dan nafkah anak, namun tidak ada bukti tentang Akta Kelahiran.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan berupa pemberian paraf dan sc setelah zig zag pada BAS Nomor 371/Pdt.G/2022/PA. Prm	 Kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik; Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman; Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman dan Pemohon dan Termohon, sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Dra. Ermida Yustri, M.H.I. sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut: se'p
---	---	--	---